

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Setiap individu maupun perusahaan selalu berhadapan dengan kebutuhan yang diupayakan agar dapat terpenuhi semuanya, baik kebutuhan primer, sekunder maupun tersier, untuk dapat memenuhi kebutuhannya tersebut, tidak jarang mereka memenuhinya tidak secara tunai tapi dengan cara kredit maupun pinjam uang yang tentunya melahirkan utang piutang.

Masyarakat umum telah sangat paham dengan kegiatan pinjam meminjam tersebut, terutama dalam bentuk pinjam meminjam uang, dimana kegiatan ini telah dianggap sebagai suatu kebutuhan untuk mendukung kegiatan perekonomian. Kegiatan pinjam meminjam dalam bentuk perkreditan dalam prakteknya banyak dilakukan oleh orang perorangan maupun oleh perusahaan. Karena hal ini tidak dapat dipisahkan dari kehidupan dan kebutuhan individu maupun perusahaan, dimana pada dasarnya pinjam meminjam tersebut merupakan hal yang dilakukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan sehari-hari maupun dalam rangka kegiatan bisnis.

Dalam perjanjian pinjam meminjam ke bank ataupun perseorangan harus ada jaminan. Pada dasarnya keyakinan dan kepercayaan kreditur tersebut didasarkan prinsip prinsip jaminan umum sebagaimana ketentuan Pasal 1131 KUHPerdara, dimana segala kebendaan si berutang baik bergerak maupun yang

tidak bergerak, yang ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan untuk segala perikatannya. Artinya, bahwa harta debitur sepenuhnya merupakan jaminan atas utangnya.

Sehubungan posisi jaminan kredit sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1131 KUHPerdara, hanyalah sebagai jaminan umum yang bentuk prestasinya sebagai kewajiban debitur dalam menyerahkan pengembalian uang beserta bunganya kepada kreditur masih menunggu realisasinya dikemudian hari sesuai waktu yang disepakati. Seandainya debitur tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi utangnya, maka posisi kreditur menjadi rawan akan kerugian yang diderita. Terlebih lagi perjanjian kredit hanya sebagai suatu perikatan yang hanya melahirkan hak perseorangan, yang sifat relatif dan kedudukan kreditur sekedar sebagai kreditur konkuren.

Suatu perjanjian dapat terlaksana dengan baik apabila para pihak telah memenuhi prestasinya masing-masing seperti yang telah diperjanjikan berdasarkan kesepakatan dan kehendak tanpa ada pihak yang dirugikan. Terkadang perjanjian tersebut tidak terlaksana dengan baik karena tidak berprestasinya salah satu pihak atau debitur.

Maka dari itu, diperlukan perlindungan hukum bagi kreditur sebagai antisipasi apabila ternyata debitur tidak mampu membayar utang-utangnya. Permasalahan lain yang terjadi adalah terkait dengan pemenuhan hak kreditur terhadap pengembalian hutang debitur yang melakukan wanprestasi. Kenyataan yang ada menunjukkan bahwa kreditur dalam mengeksekusi benda

jaminan masih menemui kendala baik yang berasal dari debitur maupun pihak lainnya.

Bagi kreditur dengan adanya perjanjian jaminan memberikan keamanan terhadap modal yang diserahkan kepada debitur sehingga kreditur tidak merasa takut atau khawatir tidak dikembalikannya modal tersebut. Apabila debitur tidak mampu dalam mengembalikan pokok kredit dan bunga, bank atau pemilik modal dapat melakukan eksekusi terhadap benda jaminan.

Jaminan yang diberikan sangat penting peranannya, karena dengan adanya jaminan ini akan ada suatu kepastian kredit yang telah diberikan. Untuk dikembalikan sesuai jangka waktu yang disepakati, dan telah dituangkan dalam perjanjian kredit. Perjanjian kredit sendiri memegang fungsi yang sangat penting baik bagi bank sebagai kreditur maupun bagi nasabah sebagai debitur.

Aspek hukum jaminan. Jaminan kredit sendiri sering dikaitkan dengan ketentuan hukum jaminan. Adanya hak dan kewajiban dalam perjanjian kredit antara kreditur dengan debitur mengandung unsur makna dengan ketentuan pasal 1338 BW "semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai UU bagi mereka yang membuatnya". Persetujuan tersebut tidak dapat dibatalkan kecuali adanya kesepakatan kedua belah pihak, serta sah menurut undang-undang.

Dalam jaminan dikenal jaminan umum dan jaminan khusus. Jaminan umum adalah jaminan dari pihak debitur yang terjadi atau timbul dari undang-undang. Jaminan umum itu sendiri diatur dalam KUHPerdara yang terdapat

dalam Pasal 1131 dan 1132. Ketentuan Pasal 1131 BW menyatakan "segala barang-barang bergerak dan tidak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur tersebut."

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, jaminan atas kredit yang diterima debitur tidak terbatas pada harta debitur, yang dimaksud ketentuan tersebut sering dicantumkan dalam ketentuan perjanjian kredit, maka apabila debitur wanprestasi, kreditur dapat meminta untuk menyita dan melelang seluruh harta debitur.

Sedangkan dalam Pasal 1132 BW menyatakan "kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-A benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangannya, yakni menurut besar kecilnya piutang masing-masing kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan. Dalam hal ini, benda yang dapat di jadikan jaminan umum adalah benda yang bersifat ekonomis atau benda yang dapat dinilai dengan uang, serta benda yang dapat dipindah tangankan haknya kepada pihak lain.

Sedangkan yang dimaksud dengan jaminan khusus adalah jaminan utang yang sifatnya kontraktual, yakni yang terbit dari perjanjian tertentu, baik yang khusus ditujukan terhadap benda-benda tertentu maupun orang tertentu. Jaminan khusus itu sendiri mencakup Gadai (Pasal 1150-1160 BW), Hipotik (Pasal 1162-1232 BW), Fidusia (UU Nomor 42 Tahun 1999), Resi Gudang (UU

Nomor 9 Tahun 2011), Bortoch (jaminan perorangan, Pasal 1820-1850 BW), serta Hak Tanggungan (UU Nomor 4 Tahun 1996).

Dalam setiap jaminan hutang harus didahului dengan perjanjian, ditujukan terhadap benda – benda maupun orang yang telah disepakati dalam perjanjian kredit. Jaminan yang diberikan debitur terhadap kreditur atas pembayaran utang – utangnya yang berobjekan tanah dengan atau tanpa ada segala sesuatu yang ada di atas tanah tersebut.

Dalam kasus ini, jaminan berupa tanah dari pihak kreditur memiliki sengketa karena tanah tersebut bukan milik debitur sepenuhnya melainkan ada hak ahli waris lain yang membuat tanah tersebut tidak dapat dilakukan eksekusi. Proses penyelesaian hutang piutang dalam kasus putusan Pengadilan Negeri Cibadak dengan Nomor 4Pdt.G.S/2023/PN Cbd, diketahui bahwa perkaranya pihak Tergugat dan turut Tergugat I dan Tergugat II adalah keluarga yang melakukan pinjaman uang kepada pihak Penggugat I dan Penggugat II secara berangsur-angsur dan Penggugat telah menagih beberapa kali hutang tersebut karena tidak terbayarkan akhirnya. dibuatkan perjanjian pengikatan oleh Tergugat dan Penggugat berdasarkan perjanjian tertanggal 26 Januari 2022 yang isinya kewajiban membayar hutang sebesar Rp 160.000.000,- (Seratus Enam Puluh Juta Rupiah) ditambah tunggakan Rp 26.140.000,- (Dua Puluh Enam Juta Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah) yang apabila sampai dengan 25 Februari 2023 tidak menunaikan kewajibannya untuk membayar hutang-hutangnya maka tergugat akan menyerahkan Sertifikat Hak milik atas tanah

beserta bangunan nomor 1109 Blok Warudoyong RT 001 RW 005 Desa Margaluyu Atas Nama H Bunyamin dan Akta Hibah Tanah beserta bangunan nomor 41/2009 Atas Nama E. Supriatna. Bahwa berdasarkan perjanjian tersebut tergugat paling lambat membayarkan hutang pada tanggal 25 Februari 2023 dan ternyata belum terbayar juga maka tergugat telah lalai dalam pembayaran terhadap penggugat dan telah terjadinya wanprestasi.

Dalam hal ini pihak Penggugat terasa dirugikan dengan pihak Tergugat atau debitur karena tidak memenuhi kewajibannya, oleh karena itu Pihak Penggugat membawa perkara ini di Pengadilan untuk diselesaikan dengan sebaik mungkin dan menuntut pihak Tergugat untuk melakukan kewajibannya yang telah disepakati sejak awal.

Dengan demikian penyelesaian perkara wanprestasi terhadap perjanjian kredit, langkah yang harus dilakukan adalah kreditur mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri atas dasar bahwa debitur melakukan wanprestasi terhadap perjanjian kredit. Jika amar putusan pengadilan menyatakan bahwa debitur telah melakukan wanprestasi. Tetapi, disini permasalahannya bahwa tidak bisa dilakukan sita jaminan sekalipun pihak Penggugat telah menang di Pengadilan Negeri, karena tanah ini bukan milik Tergugat sepenuhnya, maka sampai sekarang Tergugat belum bisa membayar hutangnya dan tidak bisa dilakukan eksekusi terhadap tanah tersebut.

Dari hasil wawancara dengan kuasa hukum Penggugat, dijelaskan bahwa memang pada kenyataannya banyak persoalan eksekusi yang tidak

terrealisasikan, termasuk dalam kasus wanprestasi yang satu ini, karena untuk persoalan eksekusi itu termasuk ke dalam Pasal 33 ayat (3) UU No. 14 tahun 1970 juncto Pasal 60 UU No. 2 tahun 1985 tentang Peradilan Umum menyatakan bahwa yang melaksanakan putusan pengadilan dalam perkara perdata adalah panitera dan jurusita dipimpin oleh Ketua Pengadilan. Jadi hakekatnya, ketika putusan ini sudah ingkrah maka diberlakukan eksekusi itu adalah upaya paksa dan upaya terakhir terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan memenuhi syarat-syarat untuk dapat dilaksanakan upaya paksa tersebut, dikarenakan pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan pengadilan tersebut secara sukarela. Dalam jangka waktu yang telah ditentukan dari tahap awal peringatan (Aanmanning) sampai ditahap pembayaran sejumlah uang sesuai dengan yang dijelaskan pada amar putusan tersebut. Dari putusan Pengadilan Negeri Cibadak dengan Nomor 4Pdt.G.S/2023/PN C bd berdasarkan permasalahan sita jaminan yang tidak juga dieksekusi karena tanah jaminan tergugat itu ada hak ahli waris lain lalu perihal hutang piutang yang tak kunjung dibayar sampai saat ini dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1131 BW menyatakan "segala barang-barang bergerak dan tidak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur tersebut".

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk membahas terkait bagaimana perlindungan hak – hak dan kepastian hukum bagi kreditur dan bagaimana mekanisme eksekusi putusan sejumlah uang tanpa

jaminan untuk proses penyelesaian hutang piutang dalam kasus putusan Pengadilan Negeri Cibadak dengan Nomor 4Pdt.G.S/2023/PN Cbd, maka dapat dilakukan penelitian berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR DALAM KASUS PUTUSAN NOMOR: 4Pdt.G.S/2023/PN Cbd DIHUBUNGGAN DENGAN PASAL 1131 KUH PERDATA TENTANG JAMINAN UMUM DALAM HUTANG PIUTANG”**

B. Rumusan Masalah

Adapun dalam perumusan masalah terhadap latar belakang yang telah diuraikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya kreditur/tergugat terhadap Putusan Nomor: 4Pdt.G.S/2023/PN Cbd dihubungkan dengan Pasal 1131 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi kreditur tentang jaminan umum dalam hutang piutang pada Putusan Nomor: 4Pdt.G.S/2023/PN Cbd dihubungkan dengan Pasal 1131 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata?
3. Bagaimana akibat hukum pada Putusan Nomor: 4Pdt.G.S/2023/PN Cbd eksekusi putusan sejumlah uang tanpa jaminan dalam penyelesaian hutang piutang dihubungkan dengan Pasal 1131 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui upaya kreditur/tergugat terhadap Putusan Nomor: 4Pdt.G.S/2023/PN Cbd dihubungkan dengan Pasal 1131 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata tentang jaminan umum dalam hutang piutang.
2. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi kreditur tentang jaminan umum dalam hutang piutang pada Putusan Nomor: 4Pdt.G.S/2023/PN Cbd dihubungkan dengan Pasal 1131 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.
3. Untuk mengetahui bagaimana akibat hukum pada Putusan Nomor: 4Pdt.G.S/2023/PN Cbd eksekusi putusan sejumlah uang tanpa jaminan dalam penyelesaian hutang piutang dihubungkan dengan Pasal 1131 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memperoleh manfaat yakni:

1. Secara Teoritis

Kegunaan penelitian ini secara teoritis adalah untuk memberikan analisis terhadap kasus pinjam meminjam dan juga tentang jaminan umum bagi pengembangan dalam bidang ilmu hukum khususnya bidang hukum perdata terutama dalam Hukum Jaminan.

2. Secara Praktis

- a. Masyarakat

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan pembelajaran dan referensi baru dalam mempelajari bagaimana apabila dalam perjanjian hutang piutang tetapi jaminan tersebut tidak bisa dieksekusi dan debitur tetap belum bisa melunasi hutangnya.

b. Para Pihak

Diharapkan dapat memberikan informasi baru bagi para pihak yang ingin melakukan upaya hukum untuk kasus hutang piutang, juga mengetahui bagaimana perlindungan hak – hak dan kepastian hukum bagi kreditur dan mekanisme dalam pelunasan hutangnya jika tidak ada jaminan yang bisa dieksekusi.

c. Pengadilan

Diharapkan dalam penetapan putusan yang telah didasarkan pada *legal justice*, *social justice* dan *moral justice*, putusan tersebut bisa terealisasi sebagaimana semestinya sesuai dengan aturan yang berlaku agar tidak menjadi sumber permasalahan dalam penegakan dan kepastian hukum.

E. Kerangka Pemikiran

Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum yang dimaksud adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan guna mewujudkan kehidupan yang damai, aman dan tentram. Dalam upaya tersebut, diperlukan adanya aturan untuk mengatur kehidupan sosial

masyarakat agar sesama manusia dapat berperilaku dengan baik dan rukun. Dengan penjelasan tersebut tujuan hukum adalah suatu sarana yang dibentuk oleh legislatif membuat peraturan yang memberikan kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat.¹

Negara Indonesia merupakan Negara Hukum. Pernyataan negara hukum termaktub pada Konstitusi Negara Republik Indonesia Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke IV, oleh karena itu menjadi Negara Hukum sudah semestinya hukum memegang kedudukan yang penting untuk mengontrol seluruh aspek dalam pola hidup manusia dalam bermasyarakat.

Hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara pasti dan logis.² Dalam hal ini erat kaitannya dengan kepastian hukum. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.³ Dasar Teori yang mendukung dalam penelitian ini adalah teori kepastian hukum, kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati.

¹Suryaningsi, 2018. *Pengantar Ilmu Hukum*. Samarinda: Mulawarman University Press. hlm. 79.

²Cst. Kansil, 2009. *Kamus istilah Hukum*, Gramedia Pustaka, Jakarta. hlm. 385.

³Achmad Ali, 2002. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta. hlm. 82-83.

Kepastian hukum oleh setiap orang dapat terwujud dengan ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa konkrit. Hukum yang berlaku pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang, hal ini dikenal juga dengan istilah *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan).⁴ Namun, gesekan dan perselisihan antar sesama manusia tidaklah dapat dihilangkan. Maka, hukum diberlakukan terhadap siapapun yang melakukan perbuatan melanggar hukum.

Utrecht mengemukakan, bahwa hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat, dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan.⁵ Manusia dan badan hukum sebagai penyandang hak dan kewajiban mempunyai kewenangan berhak dan kewenangan bertindak (cakap hukum). Kewenangan berhak seseorang dimulai sejak lahir dan berakhir ketika meninggal dunia. Kewenangan berhak manusia merupakan bawaan kodrati. Sedangkan kewenangan berhak pada badan hukum dimulai sejak didirikannya badan hukum tersebut dan berakhir ketika badan hukum dibubarkan.

Salah satu bentuk hukum yang berperan nyata dan penting bagi kehidupan masyarakat adalah Hukum Perjanjian. Istilah perjanjian berasal dari bahasa Belanda yaitu *overeenkomst*, dan dalam bahasa Inggris dikenal dengan

⁴Lili Rasdjidi, I. R. 2001. *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm. 42.

⁵Utrecht, 1996. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Intermasa. hlm. 13.

istilah *contract/agreement*. Perjanjian dirumuskan dalam Pasal 1313 KUHPerdara yang menentukan bahwa: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Perjanjian ini merupakan suatu peristiwa hukum dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

Riduan Syahreni dalam bukunya berpendapat bahwa perjanjian merupakan hubungan hukum antara dua pihak di dalam lapangan harta kekayaan, dimana pihak yang satu (kreditur) berhak atas suatu prestasi, dan pihak yang lain (debitur) memiliki kewajiban untuk memenuhi prestasi itu disebabkan dalam suatu perjanjian terdapat “hak” dan “kewajiban” yang dimiliki masing-masing pihak.⁶ Menurut Fuady banyak definisi tentang kontrak telah diberikan dan masing-masing bergantung kepada bagian bagian mana dari kontrak tersebut yang dianggap sangat penting, dan bagian tersebutlah yang ditonjolkan dalam definisi tersebut.⁷ Selain itu Subekti juga memberikan definisi tersendiri mengenai perjanjian, menurut Subekti: “Subekti memberikan definisi “perjanjian” adalah suatu peristiwa di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.”⁸ Sedangkan menurut M. Yahya

⁶Syahreni Riduan, 2009. *Hukum Perdata Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung. hlm 194.

⁷Fuady, M. 2000. *Arbitrase Nasional, Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*. Bandung : PT Citra Aditya Bakt. hlm 2.

⁸Hernoko, A. Y. 2010. *Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana. hlm 16.

Harahap: “Suatu perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih, yang memberikan kekuatan hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk melaksanakan prestasi.”⁹

Menurut Thomas Suyanto, istilah kredit sendiri berasal dari bahasa Yunani yang berarti kepercayaan. Oleh karena itu, dasar dari kredit ialah kepercayaan. Seseorang atau suatu badan yang memberikan kredit (kreditur) percaya bahwa si penerima kredit (debitur) pada masa yang akan datang akan sanggup untuk memenuhi segala sesuatu yang telah diperjanjikan.¹⁰

Perjanjian pinjam-meminjam adalah perjanjian yang dimana salah satu pihak memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu terhadap barang-barang yang akan habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan lagi sejumlah yang sama pula dengan yang diberikan. (Pasal 1754 KUH Perdata).¹¹

“Perjanjian pinjam mengganti adalah, persetujuan dengan pihak yang satu dengan pihak yang lain suatu jumlah tertentu dalam barang – barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.”

⁹AK, Syahmin, 2006. *Hukum Kontrak Internasional*,. Jakarta: Rjagrafindo Persada. hlm. 1.

¹⁰Thomas Suyanto, 1990. *Dasar-Dasar Perkreditan*, Jakarta Selatan: PT Gramedia. hlm 28.

¹¹Thomas Suyanto, 1990. *Dasar-Dasar Perkreditan*. Jakarta Selatan: PT Gramedia. hlm. 97-98.

Pinjam meminjam harus memenuhi syarat–syarat sahnya perjanjian agar mempunyai kekuatan mengikat kedua belah pihak. Syarat sahnya perjanjian yang dimaksud adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara yaitu:

- a) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
- b) Adanya kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.
- c) Suatu yang hal tertentu.
- d) Suatu hal yang halal.

Dua syarat pertama dinamakan syarat subyektif karena mengenai orang atau subjek yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat berikutnya dinamakan syarat objektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan.¹²

Jika dikaitkan teori Perjanjian kredit, dalam suatu perjanjian sesuai Pasal 1313 KUHPerdara serta hak dan kewajiban dalam perjanjian kredit, menekankan pada penafsiran dan sanksi yang jelas agar suatu perjanjian dapat memberikan kedudukan yang sama antar subjek hukum yang terlibat (para pihak yang melakukan perjanjian kredit). Kepastian memberikan kejelasan dalam melakukan perbuatan hukum saat pelaksanaan suatu perjanjian kredit, dalam bentuk prestasi bahkan saat perjanjian tersebut wanprestasi atau salah satu pihak ada yang dirugikan maka sanksi dalam suatu perjanjian tersebut

¹²J.Satrio, 1992. *Hukum Perjanjian*, Citditya Bakti, Bandung. hlm 87.

harus dijalankan sesuai kesepakatan para pihak baik pihak kreditur maupun pihak debitur.

Perjanjian pinjam-meminjam dapat disebut juga dengan perjanjian kredit atau perjanjian hutang piutang. Dalam kegiatan tersebut, sering dipersyaratkan adanya penyerahan jaminan utang oleh pihak peminjam atau debitur kepada pihak pemberi pinjaman atau kreditur.

Jaminan adalah bentuk penanggungan dimana seseorang penanggung (perorangan) menanggung untuk memenuhi utang debitur sebesar sebagaimana tercantum dalam perutusan pokok.¹³Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bawa jaminan mengandung unsur unsur sebagai berikut:

- a. Adanya kaidah hukum;
- b. Adanya pemberi dan penerima jaminan;
- c. Adanya jaminan;
- d. Adanya fasilitas kredit.

Fungsi jaminan adalah memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapatkan pelunasan dari barang jaminan tersebut apabila debitur tidak dapat melunasi hutangnya pada waktu yang disepakati dalam perjanjian.¹⁴ Namun perlu adanya analisis penilaian terhadap benda yang dijamin agar

¹³Zaeni Asyhadie dan Rahma Kusumawati, 2018. *Hukum Jaminan di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers. hlm. 5.

¹⁴Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Bank*, Jakarta: Alfabeta, 2000. hlm. 94.

tidak ada kesalahan dalam harga barang yang sebenarnya dalam menghindari kerugian lembaga keuangan dalam penjualan barang jaminan.

Dari beberapa literatur diketahui bahwa secara umum asas-asas dari hukum jaminan adalah:¹⁵

1. *Asas Publicitiet*

Asas bahwa semua hak baik hak tanggungan, hak fidusia, dan hipotek harus didaftarkan supaya pihak ketiga tahu bahwa benda tersebut sedang dijaminan untuk sebuah utang atau dalam pembebanan utang.

2. *Asas Specialitiet*

Bahwa hak tanggungan, hak fidusia, dan hipotek hanya dapat dibebankan atas persil (satuan tanah) atau atas barang-barang yang sudah terdaftar atas nama orang tertentu.

3. *Asas Tidak Dapat Dibagi*

Asas dapat dibaginya utang tidak dapat mengakibatkan dapat dibaginya hak tanggungan, hak fidusia, dan hipotek walaupun telah dilakukan pembayaran sebagian.

4. *Asas Inbezittsteling*

Barang jaminan harus berada pada penerima gadai.

5. *Asas Horizontal*

¹⁵Zaeni Asyhadie dan Rahma Kusumawati, 2018. *Hukum Jaminan di Inonesia*. Depok: Rajawali Pers. hlm. 24.

Yaitu bangunan dan tanah bukan merupakan satu kesatuan. Hal ini dapat dilihat dalam penggunaan hak pakai dan hak bangunan.

Mengenai sifat dari perjanjian jaminan lazim dikonstruksikan sebagai perjanjian yang bersifat *accessoir* artinya, timbulnya perjanjian jaminan disebabkan oleh adanya perjanjian pokok. Sehingga perjanjian jaminan tidak akan ada bila tidak ada perjanjian pokok atau dengan kata lain, perjanjian jaminan selalu menyertai perjanjian pokok.

Sita jaminan adalah sita terhadap barang barang milik tergugat yang disengketakan status kepemilikannya atau dalam sengketa hutang piutang, sita jaminan atau biasa disebut dengan *conservatoir beslag* pada Pasal 227 ayat (1) HIR, Pasal 261 ayat (1) RBG atau Pasal 720 Rv bahwa menyita barang debitur selama belum dijatuhkan putusan dalam perkara tersebut dan tujuannya, agar barang tidak digelapkan atau diasingkan oleh penggugat selama proses persidangan berlangsung, maka pada saat putusan dilaksanakan, pelunasan pembayaran utang yang dituntut penggugat dapat terpenuhi, dengan jalan menjual barang sitaan tersebut.¹⁶ Pengadaan jaminan sangat diperlukan dalam upaya meminimalisir wanprestasi. Bentuk jaminan terdiri dari jaminan materiil (kebendaan) dan jaminan imateriil (perorangan). Jaminan kebendaan dapat berupa gadai, hipotek, hak tanggungan, dan jaminan fidusia, sedangkan

¹⁶Pasal 227 Ayat (1) HIR, Pasal 261 ayat (1) RBG atau Pasal 720 Rv

jaminan perorangan berupa penanggung (*borgtocht*), tanggung menanggung, dan perjanjian garansi.

Objek sita jaminan atau harta kekayaan tergugat yang bisa dijadikan sita jaminan di antaranya:

1. Dalam Sengketa Milik, Terbatas atas Barang yang Disengketakan.

Terkait ini hanya terbatas atas objek barang yang diperkarakan dan tidak boleh melebihi objek tersebut.

2. Terhadap Objek dalam Sengketa Utang atau Ganti Rugi. Dalam objek dalam sengketa utang atau ganti rugi diterapkan beberapa alternatif di antaranya:

a. Meliputi Seluruh Harta Kekayaan Tergugat.

b. Terbatas pada Barang Agunan.

Dalam praktik bahwa penerapan diperluas menjadi sengketa tuntutan ganti rugi baik yang timbul dari:

1. Wanprestasi berdasarkan Pasal 1243 jo. Pasal 1247 KUH Perdata

dalam bentuk penggantian biaya, bunga dan keuntungan diperoleh atau

2. Perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata

dalam bentuk ganti rugi materiil dan imateriil, sita jaminan dinyatakan

sah dan berharga oleh Hakim dalam amar putusannya, dan apabila

gugatan ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima, sita harus

diperintahkan untuk diangkat.

Ada dua macam sita jaminan, yaitu :

a. *Sita conservatoir*, yaitu Harus ada sangka yang beralasan, bahwa tergugat sedang berdaya upaya untuk menghilangkan barang-barangnya untuk menghindari gugatan penggugat. Yang disita adalah barang bergerak dan barang yang tidak bergerak milik tergugat. Apabila yang disita adalah tanah, maka harus dilihat dengan seksama, bahwa tanah tersebut adalah milik tergugat dan luas serta batas-batasnya.

b. *Sita revindicator*, yaitu barang bergerak milik peng gugat yang dikuasai/dipegang oleh tergugat. Gugatan diajukan untuk memperoleh kembali hak atas barang tersebut. Kata *revindicatoir* berasal dari kata *revindiceer*, yang berarti minta kembali miliknya. Barang yang dimohon agar disita harus disebutkan dalam surat gugat secara jelas dan terperinci, dengan menyebutkan ciri-cirinya.

Seperti yang telah dijelaskan bahwa ketika adanya perjanjian dalam pinjam meminjam atau kredit itu harus adanya jaminan untuk meminimalisir terjadinya wanprestasi. Wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa.¹⁷ Berdasarkan ketentuan Pasal 1234 KUHPerdara prestasi dapat kita lihat bahwa “Tiap-tiap perikatan adalah memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak

¹⁷Nindyo Pramono, 2003. *Hukum Komersil*, Jakarta: Pusat Penerbitan UT. hlm. 21.

berbuat sesuatu”. Kata “memberikan sesuatu” dalam Pasal 1235 KUHPerdara mempunyai dua pengertian, yaitu:

- a. Penyerahan kekuasaan belaka atas barang yang menjadi objek perjanjian;
- b. Penyerahan hak milik atas barang yang menjadi objek perjanjian yang dinamakan penyerahan yuridis.

Adapun bentuk-bentuk dari wanprestasi, yaitu:¹⁸

- a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali;
- b. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya;
- c. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru.

Apabila debitur melakukan wanprestasi maka ada beberapa sanksi yang dapat dijatuhkan kepada debitur, yaitu:¹⁹

- a. Membayar kerugian yang diderita kreditur;
- b. Pembatalan perjanjian;
- c. Peralihan risiko;
- d. Membayar biaya perkara apabila sampai diperkarakan dimuka hakim.

Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai

¹⁸A. Qirom Syamsudin Meliala, 2010. *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Yogyakarta: Liberti. hlm. 18.

¹⁹Nindyo Pramono, 2003. *Hukum Komersil*. Jakarta: Pusat Penerbitan UT. hlm. 22-25.

dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.²⁰

Adapun pengertian perlindungan hukum menurut beberapa ahli, yakni sebagai berikut:

- a. Menurut Satjipto Raharjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²¹
- b. Menurut Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadi sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah yang bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang resprensif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa termasuk penanganannya di lembaga peradilan.²²
- c. Menurut Muchsin, Perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam

²⁰Setiono, 2004. *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. hlm.3.

²¹Satjipto Raharjo, 2000. *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm.69.

²²Satjipto Raharjo, 2000. *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. hlm. 54.

menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.²³

Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia bersumber pada Pancasila dan konsep negara hukum, kedua sumber tersebut mengutamakan pengakuan serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dibutuhkan suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya sering disebut dengan sarana perlindungan hukum, sarana perlindungan hukum dibagi menjadi dua macam yang dapat dipahami sebagai berikut:²⁴

a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif, pada perlindungan hukum preventif ini, subjek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada deskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai hukum perlindungan hukum preventif.

²³Muchsin, 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret. hlm. 3.

²⁴Sri Soemantri Martosoewigno, 2014. *Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. hlm. 98.

b. Sarana Perlindungan Hukum Represif, perlindungan represif ini bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang perlakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.

Force majeure dalam KUHPerdara menjelaskan bahwa keadaan memaksa mengakibatkan debitur dibebaskan dari tuntutan ganti rugi. *Force majeure* merupakan peristiwa hukum karena pada umumnya menimbulkan akibat hukum seperti bencana alam dan bencana non alam yang membuat salah satu pihak tidak dapat memenuhi isi perjanjian terhadap pihak lainnya. Hal ini seringkali menjadi pemicu perselisihan dalam suatu perjanjian yang mengalami *force majeure*.

Secara singkat dapat dijelaskan dari KUHPerdara yang juga mengatur mengenai akibat hukum yang terjadi apabila tidak terpenuhinya kewajiban atau dengan kata lain telah terjadi wanprestasi dalam sebuah perjanjian. Akibat hukum yang sangat penting dari tidak dipenuhinya perjanjian ialah bahwa kreditur dapat meminta ganti rugi atas ongkos, rugi dan bunga yang dideritanya. Untuk adanya kewajiban ganti rugi bagi debitur maka Undang-undang menentukan bahwa debitur harus terlebih dahulu dinyatakan berada dalam keadaan lalai (*ingerbrekestelling*). Pernyataan lalai ini adalah merupakan upaya hukum untuk sampai kepada suatu fase, dimana debitur dinyatakan

ingkar janji (wanprestasi).

Menurut Mariam Darus Badruzaman, setelah terjadi wanprestasi maka akan muncul hak-hak bagi kreditur yang merasa dirugikan akan adanya wanprestasi tersebut, yaitu hak untuk menuntut pemenuhan perikatan (*nakomen*) hak untuk menuntut pemutusan pemenuhan perikatan atau apabila perikatan itu bersifat timbal balik maka hak yang akan muncul adalah hak untuk menuntut pembatalan perikatan (*outbinding*), lalu hak untuk menuntut ganti rugi (*schade vergoeding*), hak menuntut pemenuhan perikatan dengan ganti rugi, dan hak untuk menuntut pemutusan atau pembatalan perikatan dengan ganti rugi.

Sementara menurut Ahmadi Miru, akibat dari adanya wanprestasi pada dasarnya hanya terdapat dua bentuk saja, yaitu pembatalan kontrak (disertai atau tidak disertai dengan ganti rugi) dan pemenuhan kontrak (disertai atau tidak disertai dengan ganti rugi). Akibat yang ditimbulkan dari terjadinya wanprestasi hampir keseluruhannya melibatkan ganti rugi terhadap pihak kreditur oleh debitur akibat wanprestasi yang dilakukannya.

F. Langkah – langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan fakta-fakta hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut penyelesaian sengketa

pertanahan, spesifikasi penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah berupa penelitian studi kasus, kemudian menurut Ronny Hanitijo Soemitro, deskriptif analitis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan diatas.²⁵

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, menggunakan metode penelitian *yuridis normatif*, merupakan pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini, mengkaji tentang perlindungan hukum hak kreditur dalam kasus Putusan Nomor: 4Pdt.G.S/2023/PN Cbd dihubungkan dengan Pasal 1131 KUHPerdara serta mekanisme sejumlah uang tanpa jaminan dan akibat hukum dari kasus tersebut. Penelitian *yuridis normatif* dilakukan terhadap bahan hukum primer, sekunder dan tersier sepanjang masih mengandung kaidah – kaidah hukum.²⁶ Dalam penelitian

²⁵Ronny Hanitijo Soemitro, 1994. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia. hlm. 97.

²⁶Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2010. "*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*" (Jakarta: RajawaliPers. hlm. 24.

ini lebih fokus ke putusan pengadilan dikaitkan dengan peraturan yang berlaku.

3. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data *kualitatif*, yaitu data yang dikumpulkan berupa data deskriptif, seperti kata-kata atau jawaban atas pertanyaan tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat studi kepustakaan (library research). Studi kepustakaan adalah metode-metode penelitian melalui studi dokumen dari data berupa bahan-bahan pustaka.

4. Sumber Data

Terdapat jenis sumber data yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini, diantaranya yaitu :

a. Data Primer

Data bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum ini terdiri dari peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang terkait dengan obyek penelitian, seperti di antaranya :

- 1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 3) Putusan Pengadilan Negeri pada Putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor: 4Pdt.G.S/2023/PN Cbd;
- 4) HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*);

5) Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang terkait dengan permasalahan.

b. Data Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, terdiri dari publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, hasil-hasil penelitian, tulisan para ahli di bidang hukum, dan juga jurnal yang didapatkan melalui studi perpustakaan yang berkaitan serta relevan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu kegiatan mengkaji informasi tertulis mengenai hukum yang tidak di publikasikan secara umum tetapi boleh diketahui oleh pihak-pihak tertentu. Studi Dokumen yang digunakan oleh peneliti adalah Putusan Nomor 4Pdt.G.S/2023/PN Cbd.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder dan berbagai informasi yang relevan sesuai dengan objek penelitian. Studi kepustakaan diperoleh dari sumber-sumber seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian terdahulu. Peneliti menggunakan Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Dasar sebagai sumber peraturan perundang-undangan, buku-buku yang relevan dengan tema penelitian yang diteliti, jurnal-jurnal tentang Perlindungan hak – hak dan kepastian hukum dalam perjanjian pinjam meminjam perihal sita jaminan yang bersengketa, dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian.

5. Metode Analisis Data

Analisis data yang dapat digunakan adalah data *kualitatif*, analisis data Data penelitian akan dianalisis secara *kualitatif*, yaitu upaya sistematis dalam penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu yang terjadi dalam masyarakat termasuk di dalamnya adalah kaidah dan teknik untuk menjawab masalah penelitian. Data yang sudah dikumpulkan kemudian secara umum dianalisis melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mengkaji semua data yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber baik primer maupun sumber sekunder yang berkaitan dengan penelitian.
- b. Mengklasifikasi dari seluruh data yang telah dikumpulkan berdasarkan jenis data yang dibutuhkan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan dari penelitian.

- c. Menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran.
- d. Menyimpulkan hasil analisa dari data yang dianalisis dengan memperhatikan rumusan masalah penelitian.

6. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian untuk penulisan hukum ini berlokasi di tempat yang mempunyai korelasi dengan masalah yang dikaji oleh peneliti, adapun lokasi penelitiannya yaitu:

- 1) Perpustakaan (Library Research). Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sunan Gunung Djati Bandung, Jalan A.H. Nasution No. 105, Cipadung, Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat 40614.
- 2) Perpustakaan Bank Indonesia Jawa Barat, Jalan Braga No. 129, Bandung.

G. Penelitian Terdahulu

1. Aldio Dharma Putra, Universitas Sriwijaya (Fakultas Hukum 2023), Upaya Bank Dalam Penyelesaian Kredit Macet Dengan Jaminan Hak Tanggungan (Studi Kasus Pada Bank Sumatera Selatan Babel Palembang), menggunakan metode penelitian yuridis empiris ketentuan hukum positif (perundang – undangan), menjelaskan mengenai faktor – faktor kredit macet dan bagaimana penyelesaiannya.
2. Betania Sionita, Universitas HKBP Nommensen (Fakultas Hukum 2023), Analisis Hukum Tentang Penyelesaian Hutang Piutang Debitur

Terhadap Kreditur Dengan Sita Jaminan (Study kasus Putusan No.453/Pdt/2020/PT.Mdn), menggunakan metode penelitian yuridis normatif, menjelaskan tentang penyelesaian wanprestasi tergugat terhadap hutang dari pihak tergugat yang sudah jatuh tempo serta sita jaminan atas agunan berupa tanah dan bangunan.

3. Harish Naja Maulana, Universitas Islam Sultan Agung Semarang (Fakultas Hukum 2023), Tinjauan Yuridis Penyelesaian Wanprestasi Terhadap Perjanjian Kredit (Putusan Nomor: 13/Pdt.G.S/2022/PN Dmk), metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini metode yuridis sosiologis, menjelaskan tentang pertanggung jawaban pihak debitur jika terjadi wanprestasi juga pertimbangan hukum majelis hakim dalam proses penyelesaian wanprestasi tersebut. Hasil penelitiannya, Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa tanggung jawab pihak debitur apabila wanprestasi menurut hukum perdata yaitu dalam pasal 1131 KUHPerdata, bahwa seluruh kekayaan debitur diikat sebagai jaminan atas kewajiban prestasinya. Artinya seluruh kekayaan debitur, baik benda bergerak atau benda tidak bergerak, semuanya akan menjadi jaminan atas kewajiban hutangnya. Jaminan yang tertuju atas seluruh kekayaan debitur dan diberikan kepada seluruh kreditur disebut sebagai hak jaminan umum.
4. Moh. Bimo Syawaludin, Universitas Sriwijaya (Fakultas Hukum 2020), Pelindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penarikan Benda

Sebagai Objek Jaminan Dalam Perjanjian Pembiayaan, menjelaskan tentang karakteristik jaminan dalam perjanjian pembiayaan dan dasar hukumnya juga mengenai perlindungan bagi konsumen jika terjadi penarikan benda sebagai objek jaminan oleh pihak perusahaan pembiayaan sebagai kreditur.

5. Farra Aulia, Universitas Medan Area (Fakultas Hukum 2020), Pertanggungjawaban Hukum Bagi Debitur Yang Wanprestasi Dalam Kontrak Hutang Piutang (Studi Kasus Putusan No. 409/PDT.6/2016 PN Medan), menjelaskan tentang pengaturan hukum tentang kontrak hutang piutang di Indonesia juga penyelesaian perkara wanprestasi dalam kontrak hutang piutang dan bagaimana pertanggungjawaban hukum bagi debitur yang wanprestasi dalam kontrak hutang piutang.